

Ringkasan PMK 50/2025 – PPN dan PPh Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan meringankan beban administratif pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto, Menteri Keuangan ("**Menteri**") telah menerbitkan Peraturan No. 50 Tahun 2025 ("**Permenkeu 50/2025**") tentang Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**") dan Pajak Penghasilan ("**PPh**") Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang akan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

Secara substansial, Permenkeu 50/2025 mengatur berbagai kewajiban PPN yang berlaku bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("**PPMSE**") yang memfasilitasi transaksi aset kripto, serta bagi penambang aset kripto ("**Penambang**") yang terlibat dalam aktivitas kripto. Dalam hal ini, baik PPMSE maupun Penambang harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan ketentuan PPN, aset kripto dipersamakan dengan surat berharga, artinya aset tersebut tidak dikenai PPN. Namun, sarana elektronik yang disediakan oleh PPMSE untuk mendukung perdagangan aset kripto, serta jasa verifikasi transaksi yang disediakan oleh Penambang, tetap dikenai PPN. Selain itu, PPh juga berlaku untuk penghasilan yang diperoleh oleh penjual aset kripto ("**Penjual**"), PPMSE atau Penambang melalui transaksi aset kriptonya.

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi kali ini memberikan penjelasan mengenai berbagai ketentuan yang diatur dalam Permenkeu 50/2025, khususnya terkait dengan hal-hal berikut:

1. Pemungutan PPN bagi PPMSE;
2. Pemungutan PPN bagi Penambang; dan
3. Pemberlakuan PPh.

Pemungutan PPN bagi PPMSE

PPMSE dikategorikan sebagai badan yang menyediakan jasa kena pajak, sehingga akan dikenai PPN jika menyediakan fasilitas perdagangan aset kripto berikut:

1. Jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat;
2. Tukar-menukar aset kripto (*swap*); dan/atau
3. Layanan dompet elektronik (*e-wallet*), meliputi deposito, penarikan (*withdrawal*), pemindahan (*transfer*) aset kripto ke akun pihak lain, serta penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto.

PPMSE wajib memungut, menyetor, dan melaporkan seluruh PPN yang terutang atas penyerahan jasa yang tercantum di atas. PPN tersebut dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan nilai lain, yang dihitung sebesar 11/12 dari komisi atau imbalan yang diterima oleh PPMSE, dalam bentuk dan nama apa pun.

Perlu dicatat bahwa komisi atau imbalan tersebut harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan ketentuan berikut:

Bentuk Komisi atau Imbalan	Ketentuan
Mata uang fiat selain rupiah	Harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat faktur pajak atau dokumen setara faktur pajak yang relevan diterbitkan
Aset kripto	Harus dikonversi ke rupiah berdasarkan: 1. Nilai yang ditentukan oleh bursa; 2. Nilai dalam sistem yang dimiliki oleh PPMSE; atau 3. Nilai penjualan aset kripto sebelum batas waktu penyetoran PPN yang relevan. Perlu juga dicatat bahwa metode yang akhirnya dipilih harus diterapkan secara konsisten.

Selain itu, PPMSE wajib membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, serta menyelesaikan kewajiban PPN yang relevan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administratif lain yang dipersamakan. PPMSE juga wajib melaporkan semua perhitungan dan/atau pembayaran PPN yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT"). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan pengenaan sanksi administrative.

Pemungutan PPN bagi Penambang

Penambang yang melakukan verifikasi transaksi wajib menyetorkan PPN, serta melakukan pembayaran dan pelaporan PPN tersebut melalui mekanisme penilaian sendiri. PPN dihitung menggunakan rumus berikut:

$$20\% \times 11/12 \text{ dari tarif PPN} \times \text{penggantian}$$

Penggantian dalam hal ini merujuk pada nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh Penambang, termasuk yang diperoleh dari sistem itu sendiri (*block rewards*).

Penggantian ini dapat berupa mata uang fiat selain rupiah atau aset kripto, keduanya harus dikonversi ke rupiah menggunakan metode konversi yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Penambang juga wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan penyediaan jasa kena pajak dan dikategorikan sebagai pedagang eceran untuk tujuan PPN. Status ini memungkinkan mereka untuk menerbitkan faktur pajak melalui skema khusus yang berlaku untuk semua jasa yang disediakan kepada konsumen akhir.

Selain itu, Penambang juga wajib membayar PPN yang relevan melalui penggunaan surat setoran pajak atau sarana administratif lain yang dipersamakan, serta melaporkan semua perhitungan dan/atau pembayaran PPN yang terutang dalam SPT Masa Pajak.

Pemberlakuan PPh

Setiap kategori wajib pajak bergantung pada ketentuan dan tarif PPh yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Kategori Wajib Pajak	Keterangan	Tarif Pajak yang Berlaku
Penjual Domestik	Pendapatan dari transaksi aset kripto yang dilakukan melalui PPMSE, meliputi: 1. Transaksi yang menggunakan mata uang fiat; 2. Tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (<i>swap</i>); dan/atau 3. Jenis transaksi aset kripto lainnya.	0,21% (final) dari nilai transaksi, sebagaimana dipotong oleh PPMSE
Penjual melalui PPMSE yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 (yaitu Penjual yang hanya menyediakan <i>e-wallet</i> , penjual aset kripto, dan/atau tidak memfasilitasi transaksi)	Tetap dikenai PPh, namun pajak harus dibayar dan dilaporkan oleh Penjual (<i>self-assessment</i>), karena PPMSE tidak memungut pajak.	0,21% (final), sebagaimana dibayarkan dan dilaporkan secara mandiri

Penjual Luar Negeri	Dibebaskan dari pemotongan pajak jika memenuhi syarat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (misalnya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B) dan juga menyerahkan surat keterangan domisili.	Dibebaskan dari Pasal 22 PPh
PPMSE yang bertindak sebagai Penjual (atas nama sendiri)	Transaksi aset kripto yang dilakukan melalui platform PPMSE elektronik lain.	0,21% (final), sama seperti untuk Penjual reguler
PPMSE domestik	Pendapatan dari jasa aset kripto (misalnya biaya platform, biaya penarikan, biaya setoran dan transfer, atau biaya lainnya).	Tarif PPh badan standar, sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan
Penambang	Kompensasi dari aktivitas penambangan (misalnya <i>block reward</i> , biaya transaksi, pendapatan penambangan lainnya).	Tarif PPh standar, sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan
Penambang yang menjual melalui PPMSE	Dianggap sebagai Penjual biasa.	0,21% (final)
PPMSE Luar Negeri (ditunjuk sebagai pemungut pajak)	Transaksi yang dilakukan oleh Penjual melalui PPMSE luar negeri dan memenuhi batas tertentu (berkaitan dengan volume transaksi/ <i>traffic</i>).	1% (final), sebagaimana dipotong oleh PPMSE luar negeri

Penjual melalui PPMSE Luar Negeri yang tidak ditunjuk	Penjual tetap bertanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak melalui mekanisme penyetoran mandiri.	1% (final), penilaian sendiri
--	---	--------------------------------------

Poin Penting

Kerangka baru ini memperkenalkan peraturan pajak yang komprehensif untuk perdagangan aset kripto di Indonesia, yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Peraturan baru ini menegaskan bahwa meskipun aset kripto tidak dikenai PPN, jasa elektronik yang disediakan oleh PPMSE dan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh Penambang tetap dikenai PPN. Selain itu, penghasilan dari kegiatan aset kripto, baik yang diperoleh oleh Penjual, PPMSE, atau Penambang, akan dikenai PPh final dengan tarif yang bervariasi, tergantung pada kategori wajib pajak dan struktur transaksi.